



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 3 Juli 1996

Nomor : 630.1-1916
Lampiran : -
Perihal : Edaran Pelaksanaan
Kegiatan Prona, Proda
dan Prona Swadaya

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi
di –
SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan upaya untuk mempercepat produktivitas pensertipikatan tanah di seluruh Indonesia melalui program Prona, Proda, Prona Swadaya, sambil menunggu surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Massal, yang masih dalam pembahasan tim Pusat dengan ini disampaikan petunjuk sebagai berikut :

1. Penunjukan lokasi kegiatan Prona, Proda dan Prona Swadaya dapat ditetapkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dengan mengutamakan untuk wilayah yang sudah tersedia peta dasar pendaftaran.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan Prona, Proda dan Prona Swadaya dapat dilakukan dengan berpedoman Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995 yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuknya; Adapun hal-hal yang perlu berkaitan dengan tim Ajudikasi dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Panitia Ajudikasi beranggotakan adalah :
 - Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional dari Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;
 - Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional dari Bidang Pengurusan Hak Atas Tanah;
 - Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. Ketua Panitia Ajudikasi dapat dijabat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi pada Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau Pejabat lain yang mempunyai kemampuan di bidang tugas pengukuran dan pendaftaran tanah dan/atau pengurusan hak atas tanah.
 - c. Panitia Ajudikasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Yuridis dan Petugas Pengumpul Data Fisik.
 - d. Petugas Pengumpul Data Yuridis beranggotakan Pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai pengetahuan di bidang pendaftaran tanah dan/atau pengurusan hak atas tanah dengan dibantu pengurus Rukun Tetangga (RT) dan atau yang setingkat dari wilayah yang bersangkutan.
 - e. Petugas Pengumpul Data Fisik beranggotakan pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai pengetahuan di bidang pengukuran dan pemetaan dengan dibantu beberapa orang pembantu ukur.
 - f. Jumlah keanggotaan Petugas Pengumpul Data Yuridis dan Fisik disesuaikan dengan kebutuhan menurut pertimbangan Ketua Panitia Ajudikasi.
 - g. Petugas-petugas tersebut di atas dapat diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuknya.

3. Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi adalah sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan, serta memberi tanda penerimaan dokumen;
 - b. Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran dokumen yang diserahkan serta alat bukti lain yang akan digunakan sebagai dasar pendaftaran;
 - c. Mengumumkan data yang sudah dikumpulkan dan akan digunakan sebagai dasar pendaftaran;
 - d. Membantu menyelesaikan ketidak sepakatan atau sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
 - e. Mengesahkan hasil pengumuman dimaksud huruf c yang akan digunakan sebagai dasar pendaftaran;
4. Kegiatan penyuluhan di wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan mengenai akan diadakan pensertipikatan tanah melalui Prona, Proda dan Prona Swadaya dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat bersama instansi terkait.
5. Dalam ajudikasi diperlukan adanya alat-alat bukti pemilikan atau penguasaan atas bidang-bidang tanah yang bersangkutan, baik berupa bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah/yang menguasainya kepada Panitia Ajudikasi.
6. Alat bukti tertulis adalah :
 - a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan overschrijvings ordonnantie (S.1834-27), yang dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi Hak Milik;
 - b. Grosse akta hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan overschrijvings ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di Daerah yang bersangkutan;
 - c. Surat tanda bukti Hak Milik dan Grant Sultan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
 - d. Surat keputusan pemberian Hak Milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum atau sejak berlakunya UUPA yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya;
 - e. Akta pemindahan hak yang dibuat berdasarkan Hukum Adat, yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - f. Akta pemindahan hak yang dibuat oleh PPAT yang berwenang;
 - g. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak dimulai dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
 - h. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Kantor Lelang yang berwenang;
 - i. Kesaksian-kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya oleh Panitia Ajudikasi, misalnya tetua adat setempat, penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
7. Surat Pernyataan dimaksud antara lain berisi :
 - a. Bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;
 - b. Bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;
 - c. Bahwa tanahnya sedang/tidak dijadikan jaminan hutang;
 - d. Bahwa tanahnya bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi;
 - e. Bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut dimuka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu;

8. Jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh Panitia Ajudikasi diadakan selama 2 (dua) bulan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan/atau di Kantor Pertanahan.
 - i. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - j. Berbagai bentuk surat keterangan kematian dan waris;
 - k. Petuk Pajak Bumi dan Verponding Indonesia Tahun 1960;
 - l. Surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis yang tidak termasuk dalam huruf a s/d m yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk mengenai dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu atau terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu;
9. Dalam hal alat-alat bukti tertulis tidak ada, dapat digunakan alat bukti tidak tertulis berupa penguasaan fisik atas bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan. Alat bukti tidak tertulis sebagaimana dimaksud di atas dituangkan dalam bentuk surat pernyataan bila diperlukan pihak yang mengaku dapat mengangkat sumpah bahwa ia benar memegang hak atas tanah atau pihak lain yang berkepentingan, dengan dilengkapi :
 - a. Kesaksian dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat dituangkan dalam daftar isian 201;
10. Biaya Pemberian dan Pendaftaran Hak Atas Tanah.
 - a. Biaya untuk keperluan pendaftaran tanah secara administrasi.
 - b. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengukuran dan pemetaan, yang berpedoman pada Daftar Rencana Kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja/Daftar Rencana Kerja dan Penentuan Biaya serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan-pekerjaan Lain dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dan biaya kegiatan-kegiatan lainnya berpedoman pada Daftar Isian Proyek yang sedang berjalan.
 - c. Biaya administrasi ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995.
 - d. Biaya operasional dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disediakan oleh Pemerintah ditanggung oleh peserta.
 - e. Biaya pemberian hak atas tanah negara kepada badan hukum yang sifatnya komersial ditetapkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 dan penerbitan sertifikatnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992.
 - f. Biaya pengakuan, penegasan dan pemberian hak atas tanah bagi perseorangan, Badan Keagamaan/Sosial dan Instansi Pemerintah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995.

Demikian untuk menjadi maklum.

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO